



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta dalam rangka kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui sesuai dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor Unesa dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya Lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi fakultas/program/direktorat/lembaga/badan/unit kerja;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UNESA.

Pasal 5

- (1) Penerapan Standar Biaya Masukan UNESA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat dan pegawai, tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran insentif kinerja melalui Sistem Apresiasi Kinerja UNESA (SAKU).
- (2) Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Kebijakan Akuntansi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 6 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,

dan Reformasi Birokrasi



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.610.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.220.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp310.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp360.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp420.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp480.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp550.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp620.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp690.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp860.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.030.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.200.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.890.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.400.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.910.000
1.6	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
1.7	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp570.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp640.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp810.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp980.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.150.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai total pagu pengadaan s.d. Rp500 juta	OB	Rp410.000
	b. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp470.000
	c. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
	d. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp610.000
	e. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp680.000
	f. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp850.000
	g. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.020.000
	h. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.190.000
	i. Nilai total pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.370.000
2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar juta s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar juta s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar juta s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar juta s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar juta s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar juta s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar juta s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar juta s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar juta s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar juta s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.6	Honorarium Tim Pelaksana/ Pendukung PPK		
	a. Tim Teknis	OB	Rp200.000
	b. Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	OB	Rp200.000
	c. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHP)	OB	Rp200.000
	d. Kesekretariatan	OB	Rp200.000
3	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	3.1 Perekayasa Utama/Guru Besar	OJ	Rp60.000
	3.2 Perekayasa Madya/Lektor Kepala	OJ	Rp50.000
	3.3 Perekayasa Muda/Lektor	OJ	Rp40.000
	3.4 Perekayasa Pertama/Asisten Ahli	OJ	Rp35.000
4	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	4.1 Pembantu Peneliti/ Perekayasa	OJ	Rp25.000
	4.2 Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
	4.3 Petugas Survey	OR	Rp8.000
	4.4 Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
5	HONORARIUM REVIEWER PROPOSAL DAN REVIEWER KELUARAN PENELITIAN		
	5.1 Honorarium Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
	5.2 Honorarium Reviewer Keluaran Penelitian		
	a. Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
53	Honorarium Komite Etik Penelitian	Orang Per Proposal	Rp150.000
6	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
6.1	Honorarium Narasumber/ Pembicara/ Pembahas		
a	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
d	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
6.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
6.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
6.4	Honorarium Panitia		
a	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
b	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
c	Sekretaris	OK	Rp300.000
d	Anggota	OK	Rp300.000
7	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PENDIDIKAN TINGGI		
7.1	HONORARIUM/TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/TUGAS TERTENTU		
a	Majelis Wali Amanat (MWA)		
1)	Anggota Dari Dalam	OB	Rp2.000.000
2)	Anggota Dari Luar	OB	Rp3.000.000
3)	Anggota Komite Audit	OB	Rp2.500.000
b	Senat Akademik Universitas (SAU)		
1)	Ketua Komisi	OB	Rp2.000.000
2)	Sekretaris Komisi	OB	Rp1.500.000
3)	Anggota Komisi	OB	Rp1.000.000
c	Senat Akademik Fakultas (SAF)		
1)	Ketua	OB	Rp850.000
2)	Sekretaris	OB	Rp725.000
3)	Anggota	OB	Rp600.000
d	Pembina Keamanan dan Ketertiban	OB	Rp1.000.000
e	Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Non PNS		
1)	Asisten Ahli	OB	Rp375.000
2)	Lektor	OB	Rp700.000
3)	Lektor Kepala	OB	Rp900.000
4)	Guru Besar	OB	Rp1.350.000
f	Dokter Medical Center	OH	Rp290.000
g	Tenaga Paramedis Medical Center	OH	Rp100.000
h	Tunjangan Tugas Tambahan		
1)	Wakil Rektor	OB	Rp3.150.000
2)	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur PSDKU, Kepala BPPG dan Direktur Labschool	OB	Rp3.150.000
3)	Direktur LPPM dan LPSP	OB	Rp2.500.000
4)	Direktur pada Direktorat	OB	Rp1.975.000
5)	Kepala BPU, BPM dan BPI	OB	Rp1.975.000
6)	Wakil Dekan	OB	Rp1.975.000
7)	Sekretaris LPSP, LPPM dan BPPG	OB	Rp1.500.000
i	Tunjangan Transportasi		
1)	Rektor	OB	Rp19.100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	2) Ketua MWA dan SAU	OB	Rp11.000.000
	3) Wakil Rektor	OB	Rp13.750.000
	4) Dekan	OB	Rp8.500.000
	5) Direktur LPPM, LPSP, dan Sekolah Pascasarjana	OB	Rp8.500.000
	j. Tunjangan Perumahan		
	1) Rektor	OB	Rp6.000.000
	2) Wakil Rektor	OB	Rp5.400.000
	k. Komisi Integritas Akademik		
	Honorarium Rapat	OK	Rp250.000
7.2	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
a.	Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
	1) Ujian Masuk		
	a) Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
	b) Penilai Portofolio	Per Peserta	Rp150.000
	c) Wawancara Calon Mahasiswa Baru	Per Peserta	Rp50.000
	2) Honorarium Mengajar		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	c) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	e) Praktisi	OJ	Rp900.000
	b. Program Magister (S2) dan Doktor (S3)		
	1) Honorarium Mengajar		
	a) Kelas S2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	(5) Praktisi	OJ	Rp1.000.000
	b) Kelas S3		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	(5) Praktisi	OJ	Rp1.100.000
	2) Penguji Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	3) Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
	7) Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	8) Penguji Disertasi		
	a) Ujian Kelayakan	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	b) Ujian Tertutup	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
	c) Ujian Terbuka	Orang/Mahasiswa	Rp1.000.000
	9) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
10)	Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
7.3	LAIN-LAIN		
	a. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	1) Nasional	OJ	Rp500.000
	2) Internasional	OJ	Rp850.000
	b. Honorarium Pembimbing/ Pembina Tahfidz	Orang/ Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000
	c. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/ Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	OK	Rp600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
	a) Penanggung jawab	OK	Rp700.000
	b) Koordinator	OK	Rp650.000
	c) Pembimbing/Guru Pamong PPL	Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
	d) Pembimbing/Guru Pamong PLP		
	i. Membimbing 1-3 mahasiswa	OK	Rp300.000
	ii. Membimbing 4-6 mahasiswa	OK	Rp500.000
	iii. Membimbing lebih dari 6 mahasiswa	OK	Rp700.000
	e) Penguji kinerja		
	i. Dosen penguji	Per Mahasiswa	Rp175.000
	ii. Guru penguji	Per Mahasiswa	Rp125.000
	f) Pendamping Praktek/ Pelatihan	OH	Rp250.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp650.000
	4) Pembimbing Simulasi/ Peer Teaching	Per Mahasiswa	Rp100.000
	d. Honorarium Koordinator/ Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ On Job Training/ KKN Profesi/Prakerin/ Magang		
	1) Koordinator	OB	Rp700.000
	2) Pembimbing	Judul	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
	b) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	e. Fasilitator/Tutor/ Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	f. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina	OB	Rp300.000
	2) Pelatih	OB	Rp200.000
	g. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	h. Honorarium Penyunting Buku/Naskah	Per Orang/ Judul	Rp750.000
	i. Honorarium Reviuwer Artikel Seminar/ Jurnal Berbahasa Asing	Per Artikel Per Reviuwer	Rp150.000
	j. Honorarium Ko Asisten	OB	Rp500.000
	k. Uang Pembinaan bagi Civitas Akademika dan Pegawai		
	1) Mahasiswa Berprestasi/Teladan	Per Orang	Rp750.000
	2) Wisudawan Terbaik		
	a) Tingkat Universitas	Per Orang	Rp5.000.000
	b) Terbaik 1 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp1.000.000
	c) Terbaik 2 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp750.000
	d) Terbaik 3 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp500.000
	3) Kegiatan Kemahasiswaan		
	a) Kejuaraan Tingkat Internasional		
	i. Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp5.000.000
	- Juara 2	OK	Rp3.500.000
	- Juara 3	OK	Rp2.500.000
	ii. Beregu 2s.d. 3orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp5.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.000.000
	iii. Beregu 4 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.500.000
	iv. Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp8.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp6.000.000
	v. Beregu >12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp9.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp8.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp7.000.000
	b) Kejuaraan Tingkat Nasional		
	i. Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp2.500.000
	- Juara 2	OK	Rp2.000.000
	- Juara 3	OK	Rp1.500.000
	ii. Beregu 2 s.d. 3 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp3.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp3.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp2.500.000
	iii. Beregu 4 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp4.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp3.500.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp3.000.000
	iv. Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp5.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.000.000
	v. Beregu >12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp6.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	- Juara 3	Per Regu	Rp5.000.000
	d) Kejuaraan Tingkat Universitas		
	i. Mawapres/ Debat-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp1.500.000
	- Juara 2	OK	Rp1.250.000
	- Juara 3	OK	Rp1.000.000
	ii. Debat-Beregu		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.200.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp900.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp750.000
	iii. Pekan Seni/MTQ-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp400.000
	- Juara 2	OK	Rp300.000
	- Juara 3	OK	Rp250.000
	iv. Pekan Seni Beregu 2 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp800.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp600.000
	v. Pekan Seni Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp1.200.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp1.000.000
	d) Kejuaraan Tingkat Fakultas		
	i. Mawapres/ Debat-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp750.000
	- Juara 2	OK	Rp650.000
	- Juara 3	OK	Rp500.000
	ii. Debat-Beregu		
	- Juara 1	Per Regu	Rp600.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp550.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp450.000
	iii. Pekan Seni/MTQ-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp200.000
	- Juara 2	OK	Rp150.000
	- Juara 3	OK	Rp100.000
	iv. Pekan Seni Beregu 2 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp400.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp300.000
	v. Pekan Seni Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp750.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp600.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp500.000
	l. Reviewer dan Monev Internal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Per Judul	Rp200.000
	m. Honorarium <i>Peer Review</i> Usulan Guru Besar		
	1) Internal	OK	Rp750.000
	2) Eksternal	OK	Rp1.500.000
	n. Honorarium <i>Peer Review</i> Usulan Lektor Kepala		
	1) Internal	OK	Rp500.000
	2) Eksternal	OK	Rp1.000.000
	o. Pengawas Pertandingan	OH	Rp200.000
	p. Juri Lomba/ Pertandingan		
	1) Tingkat Nasional		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	i. Durasi Lomba/Pertandingan 1 s.d. 5 jam	OK	Rp2.500.000
	ii. Durasi Lomba/Pertandingan 5 s.d. 10 jam	OK	Rp3.500.000
	2) Tingkat Universitas		
	i. Durasi Lomba/Pertandingan 1 s.d. 5 jam	OK	Rp1.000.000
	ii. Durasi Lomba/Pertandingan 5 s.d. 10 jam	OK	Rp2.000.000
	q. Pemateri Kegiatan Kemahasiswaan dan Seni/Olahraga		
	i. Kualifikasi Eselon I/ setara	OJ	Rp900.000
	ii. Kualifikasi Eselon II/ setara	OJ	Rp750.000
	iii. Kualifikasi Eselon III/ setara	OJ	Rp600.000
	iv. Non Eselon	OJ	Rp500.000
	v. Mahasiswa	OJ	Rp200.000
	r. Uang Saku Delegasi Mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OH	Rp100.000
	2) Luar Kota	OH	Rp150.000
	s. Honorarium Instruktusur Senam/Olahraga	OK	Rp350.000
	t. Honorarium Panitia Yudisium dan Wisuda Anggota	OK	Rp300.000
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
9.1	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
9.2	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I/ yang disetarakan (Dirjen, Rektor)		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
9.3	Yang Ditetapkan Oleh Pimpinan Unit Kerja (Wakil Rektor, Dekan)		
	a. Pengarah	OB	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
10	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE		
10.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Mitra bestari (<i>peer review</i>)	Orang/jurnal	Rp1.500.000
10.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Redaktur	Oter	Rp300.000
	b. Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000
	c. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	d. Fotografer	Oter	Rp180.000
	e. Sekretariat	Oter	Rp150.000
10.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Redaktur	OB	Rp450.000
	b. Editor	OB	Rp400.000
	c. Web Admin	OB	Rp350.000
	d. Web Developer	OB	Rp300.000
10.4	Honorarium Pembuat Artikel		
	a. Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN WORKSHOP/ SEMINAR/SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
11.1	Narasumber/ Pembicara/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp1.350.000
	e. Praktisi/ Pakar/ Profesional	OJ	Rp1.700.000
11.2	Moderator	Orang/ Kali	Rp1.050.000
11.3	Pembawa Acara	OK	Rp600.000
11.4	Penyelenggara		
	a. Pengarah	OK	Rp1.100.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
	e. Tim Asistensi	OK	Rp900.000
	f. Anggota Delegasi	OK	Rp800.000
	g. Koordinator	OK	Rp800.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp500.000
	k. Liaison Officer (LO)	OK	Rp500.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp400.000
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DAN VAKASI		
12.1	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
12.2	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
12.3	Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
	1) Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp250.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/ Mata Uji	Rp290.000
	5) Penguji Ujian Ketrampilan pada Ujian Masuk	Per Peserta	Rp75.000
	b. Program Seleksi/ Uji Kompetensi/ Diklat/ dan sejenisnya		
	1) Penyusunan Butir Soal	Per Soal	Rp35.000
	2) Validasi Butir Soal	Per Soal	Rp25.000
	3) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	4) Pemeriksa Hasil Ujian	Peserta/ Mata Ujian	Rp10.000
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
13.1	Honorarium Penceramah	O.JP	Rp1.000.000
13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar	O.JP	Rp300.000
13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam	O.JP	Rp200.000
13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
13.5	Honorarium Panitia Penyelenggaran Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000
13.6	Honorarium Pembimbing Pelatihan AA/ Pekerti	Per Peserta	Rp100.000
14	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN		
	a. Golongan I dan II/ yang disetarakan	OH	Rp35.000
	b. Golongan III/ yang disetarakan	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV/ yang disetarakan	OH	Rp41.000
15	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN		
15.1	Uang Lembur		
	a. Golongan I/ yang disetarakan	OJ	Rp18.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Golongan II/ yang disetarakan	OJ	Rp24.000
	c. Golongan III/ yang disetarakan	OJ	Rp30.000
	d. Golongan IV/ yang disetarakan	OJ	Rp36.000
15.2	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II/ yang disetarakan	OH	Rp35.000
	b. Golongan III/ yang disetarakan	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV/ yang disetarakan	OH	Rp41.000
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, DAN NON PEGAWAI		
16.1	Uang Lembur	OJ	Rp20.000
16.2	Uang Makan Lembur	OH	Rp31.000
17	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
17.1	Pejabat Setingkat Eselon I/ yang disetarakan	OB	Rp400.000
17.2	Pejabat Setingkat Eselon II/ yang disetarakan	OB	Rp300.000
17.3	Pejabat Setingkat Eselon III/ yang disetarakan	OB	Rp200.000
17.3	Pegawai biasa	OB	Rp100.000

18 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

18.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	Kepualauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
26	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
28	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
29	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
30	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
31	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
33	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
34	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
35	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
37	Papua Tengah	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38	Papua Selatan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
39	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

18.2 Uang Representasi

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU	OH	Rp200.000	Rp100.000
2	Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, Kepala/ Direktur Lembaga/ Biro, Direktur Sekolah Pascasarjana	OH	Rp150.000	Rp75.000
3	Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga	OH	Rp100.000	Rp50.000

19 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Kamerun	OH	468	428	405	370
AFRIKA TIMUR						
43	Ethiopia	OH	420	374	330	285
44	Kenya	OH	457	418	344	308
45	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46	Tanzania	OH	458	386	357	303
47	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48	Mozambik	OH	472	436	356	319
AFRIKA SELATAN						
49	Namibia	OH	442	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
AFRIKA UTARA						
51	Aljazair	OH	394	361	319	290
52	Mesir	OH	481	426	405	361
53	Maroko	OH	403	353	310	272
54	Tunisia	OH	379	300	266	237
55	Sudan	OH	443	408	358	280
56	Libya	OH	456	393	340	320
ASIA BARAT						
57	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58	Bahrain	OH	475	424	284	217
59	Irak	OH	461	392	351	310
60	Yordania	OH	504	428	382	336
61	Kuwait	OH	581	491	437	383
62	Libanon	OH	457	389	348	307
63	Qatar	OH	506	448	349	290
64	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
65	Turki	OH	456	364	311	276
66	UEA	OH	594	502	446	391
67	Yaman	OH	353	249	226	204

(dalam US\$)						
No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
68	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	451	395
72	Jepang	OH	519	428	382	336
73	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
75	Afganistan	OH	385	262	238	214
76	Bangladesh	OH	339	313	243	238
77	India	OH	422	329	327	325
78	Pakistan	OH	343	277	251	225
79	Srilanka	OH	388	332	299	266
80	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
81	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
82	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
83	Filipina	OH	412	367	266	226
84	Singapura	OH	615	519	461	403
85	Malaysia	OH	394	304	274	244
86	Thailand	OH	392	330	297	264
87	Myanmar	OH	368	250	210	196
88	Laos	OH	380	277	251	225
89	Vietnam	OH	383	292	244	219
90	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91	Kamboja	OH	296	223	201	196
92	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
93	Australia	OH	636	585	424	393
94	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95	Kolodonia Baru	OH	425	387	299	266
96	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97	Fiji	OH	427	365	327	289

20 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D	Golongan E
1	Aceh	OH	Rp4.774.000	Rp3.526.000	Rp2.552.000	Rp1.578.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.691.500	Rp1.188.000	Rp699.000
3	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp2.384.500	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp5.772.000	Rp2.318.000	Rp1.807.500	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	OH	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp2.663.500	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp2.342.500	Rp1.353.000	Rp701.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp6.298.000	Rp3.083.000	Rp2.524.500	Rp1.966.000	Rp861.000
8	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp2.013.500	Rp1.539.000	Rp580.000
9	Bengkulu	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.587.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp4.134.000	Rp2.838.000	Rp2.397.500	Rp1.957.000	Rp676.000
11	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.837.000	Rp1.301.000	Rp724.000
12	Jawa Barat	OH	Rp5.812.000	Rp2.755.000	Rp2.026.500	Rp1.298.000	Rp686.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp1.527.500	Rp992.000	Rp730.000

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D	Golongan E
14	Jawa Tengah	OH	Rp5.728.000	Rp1.998.000	Rp1.599.500	Rp1.201.000	Rp810.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp2.095.000	Rp1.495.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.580.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	Bali	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp2.059.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp2.033.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.744.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.524.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp2.275.500	Rp1.160.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp2.408.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.847.500	Rp1.507.000	Rp804.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.847.500	Rp1.507.000	Rp804.000
25	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp2.121.000	Rp1.507.000	Rp904.000
26	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.780.000	Rp1.270.000	Rp978.000
27	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp2.356.500	Rp1.606.000	Rp955.000
28	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp2.221.000	Rp1.344.000	Rp704.000
29	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.680.500	Rp1.423.000	Rp745.000
30	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.853.000	Rp1.679.000	Rp951.000
31	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.935.500	Rp1.297.000	Rp786.000
32	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp2.149.500	Rp1.059.000	Rp667.000
33	Maluku Utara	OH	Rp4.612.000	Rp3.843.000	Rp2.501.500	Rp1.160.000	Rp654.000
34	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.919.500	Rp2.521.000	Rp1.038.000
35	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.698.500	Rp2.056.000	Rp967.000
36	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.698.500	Rp2.056.000	Rp967.000
37	Papua Tengah	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.919.500	Rp2.521.000	Rp1.038.000
38	Papua Selatan	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp4.291.500	Rp3.706.000	Rp1.526.000
39	Papua Pegunungan	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp4.321.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

21 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

21.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Menteri dan Setingkat Menteri

Np.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.871.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3	Riau	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp509.000	Rp685.000	Rp1.603.000
5	Jambi	OP	Rp475.000	Rp595.000	Rp1.538.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp505.000	Rp718.000	Rp1.448.000
8	Lampung	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9	Bengkulu	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000
11	Banten	OP	Rp733.000	Rp930.000	Rp1.752.000
12	Jawa Barat	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp461.000	Rp738.000	Rp1.576.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp458.000	Rp623.000	Rp1.470.000
16	Jawa Timur	OP	Rp478.000	Rp767.000	Rp2.332.000

No.	Provinsi	Satuan	<i>Half day</i>	<i>Full day</i>	<i>Fullboard</i>
17	Bali	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp694.000	Rp1.046.000	Rp2.175.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.900
23	Kalimantan Timur	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
25	Kalimantan Utara	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300
26	Sulawesi Utara	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
27	Gorontalo	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800
28	Sulawesi Barat	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
29	Sulawesi Selatan	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
30	Sulawesi Tengah	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000
31	Sulawesi Tenggara	OP	Rp510.000	Rp664.000	Rp1.335.000
32	Maluku	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000
33	Maluku Utara	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000
34	Papua	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
35	Papua Barat	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
36	Papua Barat Daya	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
37	Papua Tengah	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
38	Papua Selatan	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000
39	Papua Pegunungan	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000

h. Pejabat Eselon I dan II

No.	Provinsi	Satuan	<i>Half day</i>	<i>Full day</i>	<i>Fullboard</i>
1	Aceh	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3	Riau	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000
4	Kepualauan Riau	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5	Jambi	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp391.000	Rp525.000	Rp1.030.000
8	Lampung	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp1.026.000
9	Bengkulu	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000
11	Banten	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12	Jawa Barat	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.199.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp993.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp359.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16	Jawa Timur	OP	Rp413.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17	Bali	OP	Rp528.000	Rp705.000	Rp1.695.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.398.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp2.017.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.317.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp350.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OP	Rp350.000	Rp478.000	Rp1.050.000
25	Kalimantan Utara	OP	Rp403.000	Rp684.000	Rp1.732.000
26	Sulawesi Utara	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.134.000
27	Gorontalo	OP	Rp350.000	Rp522.000	Rp2.088.000
28	Sulawesi Barat	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000
29	Sulawesi Selatan	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
30	Sulawesi Tengah	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.642.000
31	Sulawesi Tenggara	OP	Rp475.000	Rp604.000	Rp1.171.000
32	Maluku	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000
33	Maluku Utara	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.134.000
34	Papua	OP	Rp478.000	Rp706.000	Rp1.863.000
35	Papua Barat	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000
36	Papua Barat Daya	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000
37	Papua Tengah	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
38	Papua Selatan	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000
39	Papua Pegunungan	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000

c. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan ke Bawah

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	Rp315.000	Rp397.000	Rp948.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp279.000	Rp462.000	Rp826.000
3	Riau	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp888.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp261.000	Rp321.000	Rp807.000
5	Jambi	OP	Rp288.000	Rp367.000	Rp1.110.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp180.000	Rp248.000	Rp752.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp758.000
8	Lampung	OP	Rp238.000	Rp314.000	Rp1.008.000
9	Bengkulu	OP	Rp290.000	Rp416.000	Rp1.067.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp343.000	Rp411.000	Rp965.000
11	Banten	OP	Rp368.000	Rp459.000	Rp1.051.000
12	Jawa Barat	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp1.006.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp359.000	Rp455.000	Rp1.197.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp255.000	Rp319.000	Rp770.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp283.000	Rp380.000	Rp810.000
16	Jawa Timur	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.381.000
17	Bali	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp397.000	Rp420.000	Rp820.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp339.000	Rp484.000	Rp1.115.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp300.000	Rp418.000	Rp836.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp288.000	Rp365.000	Rp1.272.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp809.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp241.000	Rp366.000	Rp900.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OP	Rp241.000	Rp366.000	Rp900.000
25	Kalimantan Utara	OP	Rp270.000	Rp331.000	Rp874.000
26	Sulawesi Utara	OP	Rp269.000	Rp357.000	Rp922.000
27	Gorontalo	OP	Rp225.000	Rp289.000	Rp1.299.000
28	Sulawesi Barat	OP	Rp269.000	Rp404.000	Rp1.087.000
29	Sulawesi Selatan	OP	Rp280.000	Rp397.000	Rp1.307.000
30	Sulawesi Tengah	OP	Rp303.000	Rp422.000	Rp1.183.000
31	Sulawesi Tenggara	OP	Rp309.000	Rp369.000	Rp869.000
32	Maluku	OP	Rp275.000	Rp374.000	Rp933.000
33	Maluku Utara	OP	Rp275.000	Rp446.000	Rp868.000
34	Papua	OP	Rp328.000	Rp478.000	Rp1.224.000
35	Papua Barat	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
36	Papua Barat Daya	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
37	Papua Tengah	OP	Rp321.000	Rp478.000	Rp1.182.000
38	Papua Selatan	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000
39	Papua Pegunungan	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000

21.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday	Halfday
1	Aceh	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday	Half day
2	Sumatera Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
3	Riau	OH	Rp130.000	Rp100.000	Rp85.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
5	Jambi	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
8	Lampung	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
9	Bengkulu	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
11	Banten	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
12	Jawa Barat	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp180.000	Rp150.000	Rp130.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
16	Jawa Timur	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
17	Bali	OH	Rp160.000	Rp130.000	Rp115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
25	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
26	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
27	Gorontalo	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
28	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
29	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
30	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
31	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
32	Maluku	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
33	Maluku Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
34	Papua	OH	Rp200.000	Rp170.000	Rp140.000
35	Papua Barat	OH	Rp160.000	Rp130.000	Rp115.000
36	Papua Barat Daya	OH	Rp160.000	Rp130.000	Rp115.000
37	Papua Tengah	OH	Rp200.000	Rp170.000	Rp140.000
38	Papua Selatan	OH	Rp200.000	Rp170.000	Rp140.000
39	Papua Pegunungan	OH	Rp200.000	Rp170.000	Rp140.000

22 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

No.	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	Aceh	per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	Sumatera Utara	per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3	Riau	per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4	Kepulauan Riau	per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5	Jambi	per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6	Sumatera Barat	per hari	Rp922.000	Rp2.224.000	Rp3.500.000
7	Sumatera Selatan	per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8	Lampung	per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9	Bengkulu	per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10	Bangka Belitung	per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11	Banten	per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12	Jawa Barat	per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13	D.K.I Jakarta	per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000

No.	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
14	Jawa Tengah	per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15	D.I Yogyakarta	per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16	Jawa Timur	per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17	Bali	per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18	Nusa Tenggara Barat	per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20	Kalimantan Barat	per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21	Kalimantan Tengah	per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22	Kalimantan Selatan	per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23	Kalimantan Timur	per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24	Otorita Ibu Kota Nusantara	per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
25	Kalimantan Utara	per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
26	Sulawesi Utara	per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
27	Gorontalo	per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
28	Sulawesi Barat	per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.282.000
29	Sulawesi Selatan	per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
30	Sulawesi Tengah	per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
31	Sulawesi Tenggara	per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
32	Maluku	per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
33	Maluku Utara	per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
34	Papua	per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
35	Papua Barat	per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36	Papua Barat Daya	per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
37	Papua Tengah	per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
38	Papua Selatan	per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
39	Papua Pegunungan	per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

23 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KERJA/OLAHRAGA/JAS ALMAMATER

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pakaian kerja dokter	per setel	Rp1.471.000
2	Pakaian kerja perawat	per setel	Rp621.000
3	Pakaian kerja pegawai	per setel	Rp750.000
4	Pakaian olahraga pegawai	per setel	Rp350.000
5	Jas almamater mahasiswa		
	a. D4/S1	per potong	Rp350.000
	b. S2 dan S3	per potong	Rp450.000
	c. Profesi/Kerjasama	per potong	Rp500.000

24 SATUAN BIAYA SANTUNAN UANG DUKA

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pegawai	per orang	Rp5.000.000
2	Suami/istri sah pegawai	per orang	Rp3.000.000
3	Ayah/ibu/anak kandung pegawai	per orang	Rp2.000.000

25 SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PURNA TUGAS PEGAWAI

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Masa kerja 5-10 tahun	per orang	Rp5.000.000
2	Masa kerja 11-15 tahun	per orang	Rp10.000.000
3	Masa kerja lebih dari 15 tahun	per orang	Rp15.000.000

26 SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Golongan I dan II atau yang disetarakan	OK	Rp200.000
2	Golongan III atau yang disetarakan	OK	Rp250.000
3	Golongan IV atau yang disetarakan	OK	Rp300.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Bendahara Penerimaan selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap unit kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) RKAT, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah komulatif pagu dana yang dikelola.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan unit kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA/Rektor sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan berdasarkan jumlah/nilai total pengadaan yang dikelola melalui penunjukan/pengadaan langsung.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA/Rektor menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Honorarium Tim Pelaksana/Pendukung PPK
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA untuk mendukung pelaksanaan tugas PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagai tim teknis/HPS/PHP/keseekretariatan. Dalam hal seseorang terlibat lebih dari satu tim pendukung PPK, maka maksimal jumlah honorarium yang dapat dibayarkan setiap bulannya sebanyak 4 (empat) tim.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan 30 (tiga puluh) paket atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi) serta diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada perekayasa/peneliti yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan/penelitian, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

Honorarium kelebihan jam perekayasaan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

4. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Pemberian honorarium pembantu peneliti/perekayasa dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- 1) Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Rektor ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- 2) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 3) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

5. Honorarium *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk

memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

- 1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 2) Pemberian Honorarium *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 5.1, hanya dapat diberikan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- 3) Honorarium *reviewer* proposal dan *reviewer* keluaran penelitian dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

6. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

6.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kurang dari 60 (enam puluh) menit, maka perhitungan honorarium sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dibagi 60 (enam puluh) menit dikalikan dengan satuan biaya.
- 3) Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar UNESA.

6.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar UNESA.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh minimal Pejabat Eselon I/ yang disetarakan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas universitas/ lembaga lainnya/ masyarakat baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/ hasil *tapping*.

Honorarium pembawa acara dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Pelatihan/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup universitas/ lembaga lainnya/ masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Pelatihan/ Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

Honorarium panitia dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

7.1 Honorarium/Tunjangan Tugas Tambahan/Tugas Tertentu

- a. Honorarium/tunjangan yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/pihak lain yang diberikan tugas tambahan/tugas tertentu sesuai dengan penugasannya.
- b. Tunjangan tugas tambahan (7.1.h) hanya diberikan kepada pejabat yang tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan tersebut dari sumber dana Rupiah Murni/APBN.
- c. Tunjangan transportasi (7.1.i) diberikan untuk menunjang mobilitas dan kinerja pejabat yang dapat digunakan untuk biaya sewa kendaraan, operasional kendaraan (bahan bakar dan pemeliharaan), sopir, dan lain-lain.

7.2 Honorarium Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Honorarium yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/pihak lain untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tridharma. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerapan satuan biaya tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran insentif kinerja melalui Sistem Apresiasi Kinerja Unesa (SAKU).
- b. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 7.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh universitas.
- d. Honorarium praktisi mengajar diberikan kepada praktisi yang berasal dari luar yang mengajar di UNESA dengan durasi per jam adalah 60 menit. Seorang dosen praktisi dalam satu semester maksimal mengajar selama 12 jam dan maksimal mengajar 3 mata kuliah.
- e. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- f. Penerapan satuan biaya Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon 1/ yang disetarakan/Pimpinan Unit Kerja yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- c. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan

d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

- 1) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, universitas/unit kerja melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
- 2) Universitas/unit kerja dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tim yang keanggotaannya berasal dari internal unit kerja, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - b) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas unit kerja, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal 20 (dua puluh) orang;
 - c) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga dan lintas universitas, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - d) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - e) pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan hanya dapat diberikan maksimal 4 (empat) tim per orang per bulan.
 - f) honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

10.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi universitas maupun unit kerja yang dikelola.

Catatan:

Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

11. Honorarium Penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional

Honorarium penyelenggara *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai/penyelenggara kegiatan *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Catatan:

- a. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
- b. Honorarium penyelenggara *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

12. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

Catatan:

Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

13.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar UNESA; dan
- b. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat Pejabat Eselon II ke atas/setara.

13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar UNESA sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari UNESA baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam UNESA baik dosen maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

13.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang

dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

- 1) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 2) Honorarium kegiatan penyelenggaraan diklat dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

14. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

15. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai ASN dan Non ASN

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai ASN dan Non ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut.

Catatan:

- Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai ASN dan Non ASN pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak;
- Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besaran uang lembur;
- Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Non Pegawai

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Non Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas universitas.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Non Pegawai yang bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut untuk melaksanakan tugas universitas.

Catatan:

- Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Non Pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak;
- Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur;
- Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

17. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

18. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai atau pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, dan uang transpor lokal.
 - 1) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri bagi istri/suami pejabat (Ketua MWA, Ketua SAU, Rektor dan organ sampai dengan level direktur) yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan ditingkat universitas;
 - 2) Paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam hal perjalanan dinas untuk menghadiri undangan dimana akomodasi/konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang;
 - 3) Paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau sewa.
- b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam

atau diselenggarakan di luar kota dimana akomodasi termasuk dalam biaya diklat atau ditanggung oleh pihak penyelenggara diklat.

- c. Uang representasi diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

19. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai atau pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- 1) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- 2) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- 3) Golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri:
 - a) Golongan A: Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.
 - b) Golongan B: Duta Besar, Pegawai Golongan IV/c ke atas (disetarakan), Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (*special envoy*), dan pejabat lainnya yang setara, Wakil Rektor, Dekan,

Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, Kepala/Direktur Lembaga, Direktur Sekolah Pascasarjana

- c) Golongan C: Pegawai Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b (disetarakan) dan Perwira Menengah TNI/Polri, Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga.
 - d) Golongan D: Pegawai dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C serta pihak lain yang ditugaskan.
- 4) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami pejabat/pegawai, yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan.
 - 5) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pelaksana SPD yang dalam melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit.
 - 6) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikan kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka:
 - a) mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - b) mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
 - c) mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian atau kegiatan sejenis.dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri.

20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

- 1) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- 2) Golongan hotel perjalanan dinas dalam negeri:
 - a) Golongan A: Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.
 - b) Golongan B: Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU,

Kepala/Direktur Lembaga, dan Direktur Sekolah Pascasarjana.

- c) Golongan C: Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, dan Sekretaris Lembaga.
 - d) Golongan D: Pejabat Eselon III, Sekretaris Badan, Kepala UPT, Kepala Subdirektorat, Kepala Kantor, dan Pegawai Golongan IV/disetarakan.
 - e) Golongan E: Pejabat Eselon IV, Kepala Divisi, Kepala Seksi, dan Pegawai Golongan III/II/I/disetarakan.
- 3) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya Masukan, dengan ketentuan:
- a) tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana Perjalanan Dinas menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
 - b) terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- 4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud poin 3 tidak diberikan untuk:
- a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - c) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

21. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

21.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari unit kerja lainnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- 1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pejabat eselon II/ yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.
- 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pimpinan unit kerja agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik universitas serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan universitas, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

21.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, *fullday*, dan *halfday* di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1

(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

22. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar /bersifat *at cost*.
5. Dalam hal sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil merupakan perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas hanya dapat diberikan uang harian maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

23. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Kerja/Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian kerja/olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian kerja/olahraga termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Kerja Dokter

Satuan biaya pakaian kerja dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di klinik/*medical center* universitas dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Perawat

Satuan biaya pakaian kerja perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di klinik/*medical center* universitas dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pegawai

Satuan biaya pakaian kerja pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor mengenai kewajiban penggunaan pakaian kerja pegawai.

d. **Satuan Biaya Pakaian Olahraga Pegawai**

Satuan biaya pakaian olahraga pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian olahraga pegawai.

e. **Satuan Biaya Jas Almamater Mahasiswa**

Satuan biaya jas almamater mahasiswa diperuntukkan bagi tiap mahasiswa baru yang diberikan pada saat mahasiswa baru telah melakukan daftar ulang.

24. Satuan Biaya Santunan Uang Duka

Santunan uang duka diberikankan kepada pegawai/keluarga pegawai (suami/istri sah, anak/ayah/ibu kandung) yang mengalami kedukaan karena meninggal dunia. Dalam hal yang meninggal dunia adalah pegawai, santunan diberikan kepada ahli warisnya.

25. Satuan Biaya Penghargaan Purna Tugas

Penghargaan purna tugas diberikankan kepada pegawai non ASN yang telah memasuki batas usia pensiun.

26. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari fakultas/unit kerja lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

- 1) belum termasuk konsumsi rapat;
- 2) terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- 3) bagi peserta yang berasal dari luar UNESA dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi;
- 4) pemberian satuan biaya dimaksud hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per orang per hari;
- 5) dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor, pimpinan unit kerja harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/ Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 6 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)		
	a. Provinsi Aceh, Banda Aceh ke:		
	1) Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	2) Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
	3) Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
	4) Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
	5) Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
	6) Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
	7) Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
	8) Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
	9) Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
	10) Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
	11) Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
	12) Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
	13) Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
	14) Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
	15) Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
	16) Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
	17) Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
	18) Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
	19) Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
	20) Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	b. Provinsi Sumatera Utara, Medan ke:		
	1) Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
	2) Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
	3) Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
	4) Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
	5) Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
	6) Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
	7) Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
	8) Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
	9) Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	10) Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
	11) Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
	12) Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
	13) Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
	14) Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	Rp300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	15) Kab. Samosir	Orang / Kali	Rp330.000
	16) Kab. Serdang Bedagai	Orang / Kali	Rp200.000
	17) Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp264.000
	18) Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	Rp328.000
	19) Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	Rp345.000
	20) Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp330.000
	21) Kab. Toba Samosir	Orang / Kali	Rp300.000
	22) Kota Binjai	Orang / Kali	Rp180.000
	23) Kota Pematang Siantar	Orang / Kali	Rp225.000
	24) Kota Sibolga	Orang / Kali	Rp345.000
	25) Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	Rp285.000
	26) Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp203.000
c.	Provinsi Riau, Pekanbaru ke:		
	1) Kab. Indragiri Hilir	Orang / Kali	Rp380.000
	2) Kab. Indragiri Hulu	Orang / Kali	Rp315.000
	3) Kab. Kampar	Orang / Kali	Rp200.000
	4) Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	Rp300.000
	5) Kab. Pelalawan	Orang / Kali	Rp225.000
	6) Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	Rp350.000
	7) Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp322.000
	8) Kab. Siak	Orang / Kali	Rp350.000
	9) Kota Dumai	Orang / Kali	Rp400.000
d.	Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ke:		
	1) Kab. Bintan	Orang / Kali	Rp185.000
e.	Provinsi Jambi ke:		
	1) Kab. Batanghari	Orang / Kali	Rp175.000
	2) Kab. Bungo	Orang / Kali	Rp270.000
	3) Kab. Kerinci	Orang / Kali	Rp325.000
	4) Kab. Merangin	Orang / Kali	Rp260.000
	5) Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	Rp170.000
	6) Kab. Sarolangun	Orang / Kali	Rp241.000
	7) Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp225.000
	8) Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	Rp190.000
	9) Kab. Tebo	Orang / Kali	Rp250.000
	10) Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	Rp308.000
f.	Provinsi Sumatera Barat, Padang ke:		
	1) Kab. Agam	Orang / Kali	Rp225.000
	2) Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp250.000
	3) Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp225.000
	4) Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp205.000
	5) Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp250.000
	6) Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp250.000
	7) Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp205.000
	8) Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp225.000
	9) Kab. Solok	Orang / Kali	Rp210.000
	10) Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp250.000
	11) Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp220.000
	12) Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	Rp215.000
	13) Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp210.000
	14) Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp200.000
	15) Kota Payakumbuh	Orang / Kali	Rp225.000
	16) Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp215.000
	17) Kota Solok	Orang / Kali	Rp210.000
g.	Provinsi Sumatera Selatan, Palembang ke:		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1) Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
	2) Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
	3) Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
	4) Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
	5) Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
	6) Kab. Musi rawas	Orang/Kali	Rp320.000
	7) Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
	8) Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
	9) Kab. Ogn Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
	10) Kab. Ogn Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
	11) Kab. Ogn Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
	12) Kab. Ogn Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
	13) Kota Pali	Orang/Kali	Rp265.000
	14) Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
	15) Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
	16) Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
h.	Provinsi Lampung, Bandar Lampung ke:		
	1) Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
	2) Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
	3) Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
	4) Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
	5) Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
	6) Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
	7) Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
	8) Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
	9) Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
	10) Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
	11) Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
	12) Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
	13) Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
	14) Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
i.	Provinsi Bengkulu ke:		
	1) Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
	2) Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
	3) Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
	4) Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
	5) Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
	6) Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
	7) Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
	8) Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
	9) Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
j.	Provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang ke:		
	1) Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
	4) Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
k.	Provinsi Banten, Serang ke:		
	1) Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
	2) Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
	3) Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
	4) Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
	5) Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
	6) Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
	7) Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Provinsi Jawa Barat, Bandung ke:		
	1) Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
	2) Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
	4) Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
	5) Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
	6) Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
	7) Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
	9) Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
	10) Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
	11) Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
	12) Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
	13) Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
	14) Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
	15) Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
	16) Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
	17) Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
	18) Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	19) Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
	20) Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
	21) Kot Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
	22) Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
	23) Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
	24) Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
	25) Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
	26) Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
m.	Provinsi Jawa Tengah, Semarang ke:		
	1) Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
	2) Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
	3) Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
	4) Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
	5) Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
	6) Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
	7) Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
	9) Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
	10) Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
	11) Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
	12) Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
	13) Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
	14) Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
	15) Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
	16) Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
	17) Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
	18) Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
	19) Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000
	20) Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
	21) Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
	22) Kab. Rem bang	Orang/Kali	Rp250.000
	23) Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
	24) Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
	25) Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
	26) Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	27) Kab. Temanggung	Orang /Kali	Rp240.000
	28) Kab. Wonogiri	Orang /Kali	Rp250.000
	29) Kab. Wonosobo	Orang /Kali	Rp250.000
	30) Kota Magelang	Orang /Kali	Rp240.000
	31) Kota Pekalongan	Orang /Kali	Rp245.000
	32) Kota Salatiga	Orang /Kali	Rp235.000
	33) Kota Surakarta	Orang /Kali	Rp245.000
	34) Kota Tegal	Orang /Kali	Rp260.000
n.	Provinsi D.I Yogyakarta, Yogyakarta ke:		
	1) Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
	3) Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
	4) Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
o.	Provinsi Jawa Timur, Surabaya ke:		
	1) Kab. Bangkalan	Orang /Kali	Rp225.000
	2) Kab. Banyuwangi	Orang /Kali	Rp285.000
	3) Kab. Blitar	Orang /Kali	Rp255.000
	4) Kab. Bojonegoro	Orang /Kali	Rp225.000
	5) Kab. Bondowoso	Orang /Kali	Rp255.000
	6) Kab. Gresik	Orang /Kali	Rp225.000
	7) Kab. Jember	Orang /Kali	Rp261.000
	8) Kab. Jombang	Orang /Kali	Rp235.000
	9) Kab. Kediri	Orang /Kali	Rp235.000
	10) Kab. Lamongan	Orang /Kali	Rp225.000
	11) Kab. Lumajang	Orang /Kali	Rp261.000
	12) Kab. Madiun	Orang /Kali	Rp245.000
	13) Kab. Magetan	Orang /Kali	Rp253.000
	14) Kab. Malang	Orang /Kali	Rp228.000
	15) Kab. Mojokerto	Orang /Kali	Rp225.000
	16) Kab. Nganjuk	Orang /Kali	Rp245.000
	17) Kab. Ngawi	Orang /Kali	Rp253.000
	18) Kab. Pacitan	Orang /Kali	Rp285.000
	19) Kab. Pamekasan	Orang /Kali	Rp243.000
	20) Kab. Pasuruan	Orang /Kali	Rp228.000
	21) Kab. Ponorogo	Orang /Kali	Rp255.000
	22) Kab. Probolinggo	Orang /Kali	Rp228.000
	23) Kab. Sampang	Orang /Kali	Rp235.000
	24) Kab. Sidoarjo	Orang /Kali	Rp240.000
	25) Kab. Situbondo	Orang /Kali	Rp255.000
	26) Kab. Sumenep	Orang /Kali	Rp255.000
	27) Kab. Trenggalek	Orang /Kali	Rp245.000
	28) Kab. Tuban	Orang /Kali	Rp245.000
	29) Kab. Tulungagung	Orang /Kali	Rp245.000
	30) Kota Batu	Orang /Kali	Rp242.000
	31) Kota Blitar	Orang /Kali	Rp255.000
	32) Kota Bojonegoro	Orang /Kali	Rp225.000
	33) Kota Kediri	Orang /Kali	Rp235.000
	34) Kota Madiun	Orang /Kali	Rp245.000
	35) Kota Malang	Orang /Kali	Rp228.000
	36) Kota Mojokerto	Orang /Kali	Rp225.000
	37) Kota Probolinggo	Orang /Kali	Rp228.000
p.	Provinsi Bali, Denpasar ke:		
	1) Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
	2) Kab. Bangli	Orang /Kali	Rp225.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	3) Kab. Buleleng	Orang / Kali	Rp265.000
	4) Kab. Gianyar	Orang / Kali	Rp225.000
	5) Kab. Jembrana	Orang / Kali	Rp270.000
	6) Kab. Karangasem	Orang / Kali	Rp263.000
	7) Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp225.000
q.	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram ke:		
	1) Kab. Lombok Barat	Orang / Kali	Rp325.000
	2) Kab. Lombok Tengah	Orang / Kali	Rp450.000
	3) Kab. Lombok Timur	Orang / Kali	Rp350.000
r.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang ke:		
	1) Kab. Belu	Orang / Kali	Rp325.000
	2) Kab. Kupang	Orang / Kali	Rp175.000
	3) Kab. Timur Tengah Selatan	Orang / Kali	Rp218.000
	4) Kab. Timur Tengah Utara	Orang / Kali	Rp275.000
s.	Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak ke:		
	1) Kab. Bengkayang	Orang / Kali	Rp270.000
	2) Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	Rp550.000
	3) Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	Rp550.000
	4) Kab. Ketapang	Orang / Kali	Rp550.000
	5) Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp185.000
	6) Kab. Landak	Orang / Kali	Rp270.000
	7) Kab. Melawi	Orang / Kali	Rp430.000
	8) Kab. Mempawah	Orang / Kali	Rp230.000
	9) Kab. Sambas	Orang / Kali	Rp300.000
	10) Kab. Sanggau	Orang / Kali	Rp303.000
	11) Kab. Sekadau	Orang / Kali	Rp343.000
	12) Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp392.000
	13) Kab. Singkawang	Orang / Kali	Rp257.000
t.	Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya ke:		
	1) Kab. Barito Selatan	Orang / Kali	Rp290.000
	2) Kab. Barito Timur	Orang / Kali	Rp333.000
	3) Kab. Barito Utara	Orang / Kali	Rp425.000
	4) Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp300.000
	5) Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp275.000
	6) Kab. Katingan	Orang / Kali	Rp250.000
	7) Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	Rp425.000
	8) Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	Rp300.000
	9) Kab. Lamandau	Orang / Kali	Rp525.000
	10) Kab. Murung Raya	Orang / Kali	Rp448.000
	11) Kab. Pulau Pisau	Orang / Kali	Rp250.000
	12) Kab. Seruyan	Orang / Kali	Rp328.000
	13) Kab. Sukamara	Orang / Kali	Rp525.000
u.	Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin ke:		
	1) Kab. Balangan	Orang / Kali	Rp230.000
	2) Kab. Banjar	Orang / Kali	Rp170.000
	3) Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	Rp200.000
	4) Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	Rp200.000
	5) Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	Rp212.000
	6) Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	Rp218.000
	7) Kab. Kota Baru	Orang / Kali	Rp290.000
	8) Kab. Tabalong	Orang / Kali	Rp234.000
	9) Kab. Tanah Bumbu	Orang / Kali	Rp300.000
	10) Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	Rp200.000
	11) Kab. Tapin	Orang / Kali	Rp189.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	12) Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
v.	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda ke:		
	1) Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
	2) Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
	3) Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
	4) Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
	5) Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
	6) Kab. Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
	7) Kab. Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
w.	Provinsi Sulawesi Utara, Manado ke:		
	1) Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
	4) Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	5) Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
	6) Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
	7) Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
	8) Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
	9) Kab. Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
	10) Kab. Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
	11) Kab. Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
x.	Provinsi Gorontalo, Gorontalo ke:		
	1) Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
	2) Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
	3) Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
	4) Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
y.	Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju ke:		
	1) Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
	2) Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
	3) Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
	4) Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
	5) Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
z.	Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar ke:		
	1) Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
	2) Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
	3) Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
	4) Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
	5) Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
	6) Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
	7) Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
	8) Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
	9) Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
	10) Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
	11) Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
	12) Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
	13) Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
	14) Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
	15) Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
	16) Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
	17) Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
	18) Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
	19) Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
	20) Kab. Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
	21) Kab. Pare-pare	Orang/Kali	Rp225.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	za. Provinsi Sulawesi Tengah, Palu ke:		
	1) Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
	2) Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
	3) Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
	4) Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
	5) Kab. Morowali utara	Orang/Kali	Rp400.000
	6) Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
	7) Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
	9) Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
	10) Kab. Tolitoli	Orang/Kali	Rp412.000
	zb. Provinsi Tenggara, Kendari ke:		
	1) Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
	2) Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
	3) Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
	4) Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
	5) Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
	6) Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
	7) Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	zc. Provinsi Maluku Utara, Sofifi ke:		
	1) Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
	2) Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
	3) Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
	4) Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	zd. Provinsi Papua, Jayapura ke:		
	1) Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
	2) Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
	3) Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	ze. Provinsi Papua Barat, Manokwari ke:		
	1) Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
	2) Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
	3) Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
2	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)		
	a. Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
	b. Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
	c. Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
	d. Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
	e. Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
	f. Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
	g. Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
	h. Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
	i. Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000
3	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp170.000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	4.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
	4.2 Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
	4.3 Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
	4.4 AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	4.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit /Tahun	Rp7.190.000
	4.6 Genset 75 KVA	Unit /Tahun	Rp8.640.000
	4.7 Genset 100 KVA	Unit /Tahun	Rp10.150.000
	4.8 Genset 125 KVA	Unit /Tahun	Rp10.780.000
	4.9 Genset 150 KVA	Unit /Tahun	Rp13.260.000
	4.10 Genset 175 KVA	Unit /Tahun	Rp14.810.000
	4.11 Genset 200 KVA	Unit /Tahun	Rp15.850.000
	4.12 Genset 250 KVA	Unit /Tahun	Rp16.790.000
	4.13 Genset 275 KVA	Unit /Tahun	Rp17.760.000
	4.14 Genset 300 KVA	Unit /Tahun	Rp20.960.000
	4.15 Genset 350 KVA	Unit /Tahun	Rp22.960.000
	4.16 Genset 450 KVA	Unit /Tahun	Rp25.620.000
	4.17 Genset 500 KVA	Unit /Tahun	Rp31.770.000
5	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	5.1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
	5.2 Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
6	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI		
	6.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp.27.600.000
	6.2 Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp2.312.500
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp.2.650.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp.2.975.000
7	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/ Bulan	Rp5.500.000
8	HONORARARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS PAKAR/PRAKTISI/ PROFESIONAL		
	8.1 Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	Rp1.700.000
	8.2 Kegiatan Di Luar Negeri		
	a. Narasumber Kelas A	OH	\$330
	b. Narasumber Kelas B	OH	\$275
	c. Narasumber Kelas C	OH	\$220
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/ JAMUAN TAMU		
	9.1 Rapat/ Kegiatan		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a Kotakan/Kemasan		
	- Makan	Orang/Kali	Rp55.000
	- Kudapan/Snack	Orang/Kali	Rp30.000
	b Prasmanan/Sajian		
	- Makan	Orang/Kali	Rp125.000
	- Kudapan/Snack	Orang/Kali	Rp50.000
	9.2 Jamuan Tamu		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp200.000
	b. Kudapan/Snack	Orang/Kali	Rp75.000
10	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN UNIT KERJA		
	10.1 Memiliki Sampai Dengan 40 Pegawai	Unit Kerja/ Tahun	Rp60.440.000
	10.2 Memiliki Lebih Dari 40 Pegawai	OT	Rp1.520.000
11	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/ Tahun	Rp2.401.000
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	12.1 Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	Rp42.370.000
	12.2 Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Unit /Tahun	Rp36.940.000
	b. Double Gardan	Unit /Tahun	Rp39.630.000
	c. Roda Dua	Unit /Tahun	Rp4.970.000
13	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN		
	13.1 Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	Rp196.000
	13.2 Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	Rp170.000
	13.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	Rp10.000
14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per Hari	Rp21.307.000
15	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		
	1) Aceh	Orang/Kali	Rp136.000
	2) Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000
	3) Riau	Orang/Kali	Rp109.000
	4) Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp176.000
	5) Jambi	Orang/Kali	Rp147.000
	6) Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000
	7) Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000
	8) Lampung	Orang/Kali	Rp180.000
	9) Bengkulu	Orang/Kali	Rp117.000
	10) Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp104.000
	11) Banten	Orang/Kali	Rp574.000
	12) Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000
	13) D.K.I Jakarta	Orang/Kali	Rp274.000
	14) Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp116.000
	15) D.I Yogyakarta	Orang/Kali	Rp286.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
16)	Jawa Timur	Orang/ Kali	Rp250.000
17)	Bali	Orang/ Kali	Rp243.000
18)	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp248.000
19)	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	Rp116.000
20)	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	Rp183.000
21)	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	Rp 144.000
22)	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	Rp193.000
23)	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	Rp533.000
24)	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	Rp234.000
25)	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	Rp148.000
26)	Gorontalo	Orang/ Kali	Rp284.000
27)	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	Rp314.000
28)	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	Rp201.000
29)	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	Rp165.000
30)	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	Rp171.000
31)	Maluku	Orang/ Kali	Rp309.000
32)	Maluku Utara	Orang/ Kali	Rp231.000
33)	Papua	Orang/ Kali	Rp513.000
34)	Papua Barat	Orang/ Kali	Rp253.000

16. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	Jakarta	Ban jarnasin	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	Jakarta	Batam	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	Jakarta	Biak	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	Jakarta	Den pasar	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	Jakarta	Jaya pura	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	Jakarta	Makasar	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	Jakarta	Mahn g	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	Jakarta	Mam uju	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	Jakarta	Manado	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	Jakarta	Medan	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23	Jakarta	Padan g	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	Jakarta	Palan gkaraya	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	Jakarta	Palemban g	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pirang	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000	Rp2.781.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
30	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	Jakarta	Solo	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36	Ambon	Denpasar	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	Ambon	Jayapura	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	Ambon	Kendari	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39	Ambon	Makassar	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40	Ambon	Manokwari	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	Ambon	Palu	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42	Ambon	Sorong	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43	Ambon	Surabaya	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44	Ambon	Ternate	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	Balikpapan	Batam	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50	Balikpapan	Makassar	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51	Balikpapan	Manado	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52	Balikpapan	Medan	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	Balikpapan	Padang	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	Balikpapan	Solo	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59	Balikpapan	Timika	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82	Bandar Lampung	Mataram	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	Rp7.979.000	Rp4.150.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
84	Bandar Lampung	Padang	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93	Bandung	Batam	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000	Rp3.252.000
95	Bandung	Jakarta	Rp2.064.000	Rp1.476.000
96	Bandung	Jambi	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000	Rp2.129.000
98	Bandung	Padang	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99	Bandung	Palembang	Rp4.385.000	Rp2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	Rp4.599.000	Rp2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102	Bandung	Semarang	Rp3.027.000	Rp1.957.000
103	Bandung	Solo	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000	Rp2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000	Rp2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp10.792.000	Rp6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	Rp16.686.000	Rp8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	Rp8.792.000	Rp4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	Rp17.135.000	Rp9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp7.723.000	Rp4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	Rp9.006.000	Rp4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	Rp7.498.000	Rp4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	Rp7.498.000	Rp3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	Rp7.498.000	Rp4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	Rp8.942.000	Rp4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	Rp10.439.000	Rp5.936.000
121	Batam	Denpasar	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122	Batam	Jayapura	Rp16.782.000	Rp9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124	Batam	Makassar	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125	Batam	Manado	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126	Batam	Medan	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127	Batam	Padang	Rp8.653.000	Rp4.546.000
128	Batam	Palembang	Rp7.145.000	Rp3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	Rp8.707.000	Rp4.599.000
130	Batam	Pontianak	Rp7.594.000	Rp4.396.000
131	Batam	Semarang	Rp7.145.000	Rp3.861.000
132	Batam	Solo	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133	Batam	Surabaya	Rp8.600.000	Rp4.300.000
134	Batam	Timika	Rp16.119.000	Rp8.621.000
135	Bengkulu	Palembang	Rp2.899.000	Rp1.893.000
136	Biak	Balikpapan	Rp18.622.000	Rp9.477.000
137	Biak	Banda Aceh	Rp18.718.000	Rp10.108.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
138	Biak	Batam	Rp16.333.000	Rp8.664.000
139	Biak	Denpasar	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140	Biak	Jayapura	Rp3.615.000	Rp2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	Rp15.648.000	Rp8.108.000
142	Biak	Manado	Rp11.734.000	Rp6.353.000
143	Biak	Medan	Rp18.472.000	Rp9.498.000
144	Biak	Padang	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145	Biak	Palembang	Rp15.424.000	Rp8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147	Biak	Pontianak	Rp15.873.000	Rp8.568.000
148	Biak	Surabaya	Rp12.782.000	Rp7.081.000
149	Biak	Timika	Rp5.808.000	Rp3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	Rp11.680.000	Rp6.845.000
151	Denpasar	Kupang	Rp5.091.000	Rp2.952.000
152	Denpasar	Makassar	Rp4.182.000	Rp2.631.000
153	Denpasar	Manado	Rp7.851.000	Rp4.278.000
154	Denpasar	Mataram	Rp1.840.000	Rp1.390.000
155	Denpasar	Medan	Rp10.589.000	Rp5.658.000
156	Denpasar	Padang	Rp9.049.000	Rp4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	Rp8.557.000	Rp4.909.000
158	Denpasar	Palembang	Rp7.541.000	Rp4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	Rp9.092.000	Rp4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	Rp7.990.000	Rp4.738.000
161	Denpasar	Timika	Rp10.140.000	Rp6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	Rp7.690.000	Rp4.193.000
164	Jambi	Denpasar	Rp7.733.000	Rp4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166	Jambi	Kupang	Rp11.434.000	Rp6.075.000
167	Jambi	Makassar	Rp9.659.000	Rp4.952.000
168	Jambi	Malang	Rp7.091.000	Rp3.925.000
169	Jambi	Manado	Rp12.707.000	Rp6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171	Jambi	Pontianak	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172	Jambi	Semarang	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173	Jambi	Solo	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174	Jambi	Surabaya	Rp7.883.000	Rp3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	Rp13.274.000	Rp7.690.000
176	Jayapura	Manado	Rp22.109.000	Rp11.263.000
177	Jayapura	Medan	Rp18.932.000	Rp10.097.000
178	Jayapura	Padang	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179	Jayapura	Palembang	Rp15.873.000	Rp8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	Rp17.435.000	Rp9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182	Jayapura	Timika	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	Rp3.861.000	Rp2.481.000
184	Yogyakarta	Makassar	Rp6.525.000	Rp3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	Rp7.969.000	Rp4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	Rp6.460.000	Rp3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp8.022.000	Rp4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	Rp6.910.000	Rp3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	Rp11.894.000	Rp7.038.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
192	Kendari	Banda Aceh	Rp12.953.000	Rp7.102.000
193	Kendari	Batam	Rp10.568.000	Rp5.658.000
194	Kendari	Denpasar	Rp5.455.000	Rp3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	Rp8.129.000	Rp4.706.000
196	Kendari	Padang	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197	Kendari	Palembang	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	Rp11.220.000	Rp5.776.000
199	Kendari	Semarang	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200	Kendari	Solo	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201	Kendari	Surabaya	Rp11.103.000	Rp5.466.000
202	Kendari	Timika	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203	Kupang	Jayapura	Rp14.386.000	Rp8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	Rp7.348.000	Rp4.182.000
205	Kupang	Makassar	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206	Kupang	Manado	Rp11.648.000	Rp6.140.000
207	Kupang	Surabaya	Rp6.749.000	Rp3.722.000
208	Makasar	Biak	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209	Makasar	Jayapura	Rp10.193.000	Rp5.787.000
210	Makasar	Kendari	Rp2.663.000	Rp1.786.000
211	Makasar	Manado	Rp5.327.000	Rp2.909.000
212	Makasar	Timika	Rp11.723.000	Rp6.567.000
213	Malang	Balikpapan	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	Rp10.204.000	Rp5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216	Malang	Batam	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217	Malang	Biak	Rp16.807.000	Rp8.482.000
218	Malang	Jayapura	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219	Malang	Kendari	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220	Malang	Makassar	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221	Malang	Manado	Rp13.167.000	Rp6.311.000
222	Malang	Medan	Rp9.958.000	Rp5.145.000
223	Malang	Padang	Rp8.418.000	Rp4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	Rp7.915.000	Rp4.407.000
225	Malang	Palembang	Rp6.899.000	Rp3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	Rp8.461.000	Rp4.439.000
227	Malang	Timika	Rp15.873.000	Rp8.461.000
228	Manado	Medan	Rp15.552.000	Rp7.316.000
229	Manado	Padang	Rp14.012.000	Rp6.546.000
230	Manado	Palembang	Rp12.504.000	Rp5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232	Manado	Pontianak	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233	Manado	Semarang	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234	Manado	Solo	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235	Manado	Surabaya	Rp9.937.000	Rp5.262.000
236	Manado	Timika	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237	Mataram	Balikpapan	Rp10.750.000	Rp5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	Rp10.846.000	Rp6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	Rp8.803.000	Rp4.888.000
240	Mataram	Batam	Rp8.461.000	Rp4.803.000
241	Mataram	Biak	Rp11.552.000	Rp6.546.000
242	Mataram	Jayapura	Rp13.092.000	Rp7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	Rp4.417.000	Rp2.781.000
244	Mataram	Makassar	Rp4.717.000	Rp2.909.000
245	Mataram	Manado	Rp8.717.000	Rp4.738.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
246	Mataram	Medan	Rp10.600.000	Rp5.637.000
247	Mataram	Padang	Rp9.060.000	Rp4.867.000
248	Mataram	Palembang	Rp7.551.000	Rp4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	Rp9.102.000	Rp4.909.000
250	Mataram	Pontianak	Rp8.001.000	Rp4.706.000
251	Mataram	Surabaya	Rp3.829.000	Rp2.321.000
252	Medan	Banda Aceh	Rp3.466.000	Rp2.193.000
253	Medan	Makassar	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254	Medan	Pontianak	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255	Medan	Semarang	Rp9.284.000	Rp4.696.000
256	Medan	Solo	Rp9.284.000	Rp4.835.000
257	Medan	Surabaya	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258	Medan	Timika	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259	Padang	Makassar	Rp10.974.000	Rp5.402.000
260	Padang	Pontianak	Rp8.193.000	Rp4.460.000
261	Padang	Semarang	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262	Padang	Solo	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263	Padang	Surabaya	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264	Padang	Timika	Rp16.718.000	Rp8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp10.546.000	Rp6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	Rp8.161.000	Rp4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268	Palangkaraya	Mataram	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	Rp10.300.000	Rp5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	Rp7.252.000	Rp3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	Rp7.252.000	Rp4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	Rp8.696.000	Rp4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277	Palembang	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278	Palembang	Pontianak	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279	Palembang	Semarang	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280	Palembang	Solo	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281	Palembang	Surabaya	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282	Palembang	Timika	Rp15.210.000	Rp8.076.000
283	Palu	Makassar	Rp4.268.000	Rp2.578.000
284	Palu	Poso	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285	Palu	Sorong	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	Palu	Surabaya	Rp6.878.000	Rp3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp6.065.000	Rp3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	Rp8.888.000	Rp4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	Rp5.829.000	Rp3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp7.391.000	Rp3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp6.279.000	Rp3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	Rp5.829.000	Rp3.187.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
300	Pangkal Pinang	Solo	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp7.284.000	Rp3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307	Pontianak	Makassar	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308	Pontianak	Semarang	Rp6.685.000	Rp3.765.000
309	Pontianak	Solo	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	Rp8.140.000	Rp4.204.000
311	Pontianak	Timika	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312	Semarang	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313	Solo	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	Rp3.198.000	Rp1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	Rp12.675.000	Rp7.231.000
316	Surabaya	Makassar	Rp5.936.000	Rp3.433.000
317	Surabaya	Timika	Rp11.295.000	Rp6.598.000

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
28	Ham burg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Ko penhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vati.kan	10.000	6.000	4.500
	EROPATIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Yaounde	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
57	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
58	Nairobi	8.732	7.966	6.081
59	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
60	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
61	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
62	Windhoek	18.241	11.774	7.510
63	Cape Town	17.182	9.703	8.429
64	Johanesburg	12.943	9.802	7.216
65	Maputo	11.255	8.524	6.275
66	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
67	Algiers	9.536	6.593	5.710
68	Kairo	8.683	7.122	4.483
69	Khartoum	5.904	4.507	3.915
70	Rabbat	8.910	7.721	5.665
71	Tripoli	6.551	5.706	4.975
72	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
73	Manama	6.573	6.154	4.827

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
74	Baghdad	5.433	4.148	3.545
75	Amman	7.561	6.431	3.545
76	Kuwait	6.771	4.273	3.110
77	Beirut	7.703	4.490	3.730
78	Doha	5.216	3.639	2.745
79	Damaskus	8.684	5.390	3.325
80	Ankara	9.449	6.643	3.581
81	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
82	Sanaa	8.205	5.878	3.679
83	Jeddah	6.446	3.785	3.321
84	Muscat	6.469	5.156	3.727
85	Riyadh	5.359	3.510	3.000
86	Istanbul	11.061	4.435	2.467
87	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
88	Tashkent	13.617	8.453	7.343
89	Astana	13.661	12.089	8.962
90	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
91	Beijing	2.595	2.140	1.623
92	Hongkong	3.028	2.633	1.257
93	Osaka	3.204	2.686	1.864
94	Tokyo	3.734	2.675	1.835
95	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
96	Seoul	3.233	2.966	1.737
97	Shanghai	3.122	2.749	1.304
98	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
99	Kabul	6.307	3.905	3.208
100	Teheran	5.800	4.600	3.200
101	Kolombo	3.119	2.562	1.628
102	Dhaka	3.063	2.417	1.092
103	Islamabad	5.482	3.333	2.501
104	Karachi	4.226	3.633	2.321
105	New Delhi	3.500	2.500	1.500
106	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
108	Bangkok	2.344	1.155	823
109	Davao City	2.757	2.558	1.641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1.833	1.833	1.656
112	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
113	Johor Bahru	1.195	911	525
114	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
115	Kuala Lumpur	1.158	659	585
116	Kuching	2.659	1.900	364
117	Manila	2.453	1.614	1.150
118	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2.274	2.025	1.420
122	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
125	Canberra	6.304	6.304	2.500
126	Darwin	6.689	4.900	3.964
127	Melbourne	4.886	3.814	2.858
128	Noumea	6.940	5.917	1.916
129	Perth	5.771	1.801	1.525
130	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
131	Suva	12.668	4.461	2.669
132	Sydney	4.629	4.237	2.557
133	Vanimo	3.318	2.740	2.380
134	Wellington	11.750	9.830	4.120

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pegawai atau pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaan anggaran, biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dapat dibayarkan secara lumpsum.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pegawai atau pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pegawai atau pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor /instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan dalam lingkungan Kampus UNESA.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.

2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
4. Dalam hal pemberian transport dalam kota dalam rangka kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor berupa *fullboard meeting*, maka transport dalam kota dapat diberikan 2 (dua) kali.
5. Transport dalam kota dapat diberikan kepada pihak lain yang diundang untuk menghadiri rapat/pertemuan/kegiatan di dalam Kampus Unesa.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma IV atau Strata 1 (S1) dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan dapat ditanggung oleh Pemerintah/UNESA secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan unit kerja masing-masing.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber/pembahas/pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/pembahas/pakar/praktisi/profesional dari luar UNESA yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A : Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B :Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan/Jamuan Tamu

1. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan/baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit kerja lainnya/satker lainnya/ eselon II lainnya/ eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/ masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.

Catatan:

- a. Yang dimaksud unit kerja lainnya adalah bidang/fakultas/direktorat/ lembaga/badan/UPT.
 - b. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/ instansi pemerintah/ masyarakat.
2. Satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan tertentu, baik yang pesertanya melibatkan unit kerja lainnya ataupun tidak dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 3 (tiga) jam, misalnya: penyusunan borang akreditasi, pemilihan mahasiswa

berprestasi, pelatihan/workshop penyusunan proposal penelitian dan PKM, dll.

3. Satuan biaya konsumsi jamuan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk jamuan tamu universitas dari luar UNESA, baik yang dilaksanakan di dalam kampus ataupun di luar kampus.

10. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Unit Kerja

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran unit kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan

dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

15. Satuan Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai dengan biaya ril dan setinggi-tingginya sebagaimana diatur di Pertor SBM ini.

Dalam hal tidak didapatkan bukti pengeluaran atau menggunakan kendaraan pribadi, maka dapat diberikan pengganti biaya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari satuan biaya transportasi pada kota tersebut.

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/ pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

16. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan airport tax, tidak termasuk bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OT : Orang/Tahun

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



Ditetapkan di Surabaya

tanggal 6 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN